



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 553 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN,
TENAGA PENDUKUNG DAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa sebagai penghargaan bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA PENDUKUNG DAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
10. Standar Harga Satuan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah Standar Harga Satuan yang dipakai untuk pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pemberian Insentif adalah Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, karena pejabat definitif yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan tetap.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

14. Tenaga Pendukung adalah petugas yang melakukan tugas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Kota di luar tugas divisi operasi Gugus Tugas COVID-19.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperuntukan bagi:

- a. Tenaga Kesehatan;
- b. Tenaga Pendukung; dan
- c. Jabatan Pelaksana Tugas.

pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Puskesmas dan RSUD.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan standar harga yang dibayarkan untuk Pemberian Insentif.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas

yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Standar Harga Satuan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Insentif bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Jabatan Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas.

Pasal 7

Pendanaan Pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari:

- a. APBD;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendukung dan Pejabat Pelaksana Tugas yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat diberikan sejak Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Cimahi.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 September 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 553

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN,
TENAGA PENDUKUNG DAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Terbitnya Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Cimahi serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah, delegasi tersebut tercantum dalam Lampiran.

Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar hukum untuk Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 38 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 September 2020
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN PEMBERIAN
INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA
PENDUKUNG DAN PEJABAT PELAKSANA
TUGAS YANG MENANGANI *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BESARAN INSENTIF

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Tenaga Kesehatan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/ Puskesmas		
	Dokter Umum	OB	5.000.000
	Dokter Gigi	OB	5.000.000
	Perawat	OB	4.000.000
	Bidan	OB	4.000.000
	Petugas Surveilans	OB	4.000.000
	Analisis Kesehatan	OB	4.000.000
	Perawat Gigi	OB	3.500.000
	Apoteker	OB	3.500.000
	Asisten Apoteker	OB	3.500.000
	Petugas Promosi Kesehatan	OB	3.500.000
	Petugas Kesehatan Lingkungan	OB	3.500.000
	Petugas Gizi	OB	3.500.000
2	Tenaga Pendukung di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/ Puskesmas		
	Jabatan Pimpinan Tinggi	OB	5.000.000
	Jabatan Administrator	OB	4.000.000
	Jabatan Pengawas	OB	3.500.000
	Petugas Rekam Medik	OB	2.000.000
	Petugas Pendaftaran	OB	2.000.000
	Kasir	OB	2.000.000
	Petugas Pengurusan/Pemulasaran Jenazah	OB	2.000.000
	Pelaksana Administrasi	OB	1.750.000
	Supir	OB	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3	Tenaga Kesehatan di RSUD		
	Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	Dokter Umum	OB	10.000.000
	Dokter Gigi	OB	10.000.000
	Perawat	OB	7.500.000
	Bidan	OB	7.500.000
	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	5.000.000
4	Tenaga Pendukung di RSUD		
	Jabatan Pimpinan Tinggi	OB	5.000.000
	Jabatan Administrator	OB	4.000.000
	Jabatan Pengawas	OB	3.500.000
	Kepala Instalasi/Kepala Unit	OB	3.000.000
	Administrasi Umum	OB	2.000.000
	Petugas Rekam Medik	OB	2.000.000
	Petugas Pendaftaran	OB	2.000.000
	Petugas Pengurusan/Pemulasaran Jenazah	OB	2.000.000
	Petugas Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	OB	2.000.000
	Petugas Distribusi Makanan Ruang Isolasi	OB	1.500.000
	Petugas <i>Contact Tracing</i> (K3RS)	OB	1.500.000
	Petugas Pengantar Spesimen <i>Swab</i>	OB	1.500.000
	Petugas CSSD dan <i>Laundry</i>	OB	1.500.000
	Petugas <i>Cleaning Service</i>	OB	1.500.000
	Pengantar Orang Sakit (POS)	OB	1.500.000
	Satpam	OB	1.500.000
	Supir	OB	1.500.000

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI,



DIRIK SURATNO NUGRAHAWAN